

**PRAKTIK NIKAH DUA PEREMPUAN SECARA BERSAMAAN DI
MASYARAKAT SASAK DESA BUJAK LOMBOK TENGAH: ANTARA
KEBUTUHAN ATAU GAYA HIDUP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
ILMU SYARIAH**

OLEH:

JASWADI, S.H

19203010108

DOSEN PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG. M.SI.

NIP: 197608202005011005

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Masyarakat Sasak Desa Bujak Lombok Tengah: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fenomena Praktik Nikah seorang pria dengan dua orang perempuan menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang kontra tidak menerima jika dilangsungkan praktik pernikahan dengan dua orang perempuan sekaligus, sebab praktik yang demikian itu akan menjadikan lingkungannya menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat umum. Bukan hanya pemuda yang kontra terhadap kejadian yang dilakukan oleh salah satu pemuda Montong Belok. Warga yang kontra atau peneliti sebut warga yang memprotes awalnya hanya bicara dan komentar dengan sesamanya saja tidak tahu kepada siapa seharusnya protes, saat itu pula pergilah mereka hanya beberapa perwakilan untuk menanyakan fenomena tersebut ke salah satu tokoh Agama yang dipercaya di Dusun Montong Belok sebagai mediator untuk meredakan masalahnya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman Hukum terhadap remaja yang melakukan Pernikahan dua perempuan sekaligus dalam waktu yang bersamaan serta kebijakan dan solusi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap praktik nikah dengan dua orang perempuan secara bersamaan memberikan respon dari masyarakat. Adapaun respon masyarakat yang muncul di Dusun Montong Belok Desa Bujak Kecamatan Batukliang dibagi menjadi dua bagian, yakni respon dalam bentuk positif dan negatif. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi faktor/penyebab terjadinya praktik pernikahan antara Mahidin dengan dua orang perempuan secara bersamaan, yakni: a) Kesiapan Lahir Batin dari Mempelai pria; b) Rasa Cemburu dari kedua mempelai perempuan; c) persetujuan dari semua keluarga mempelai.

Jumhur ulama dalam fiqh Islam hanya mengharamkan seorang laki-laki yang menikah dua orang perempuan itu statusnya saudara kandung. Namun, jika akadnya dilakukan secara bersamaan dengan satu majlis meskipun yang dinikahkan itu dua orang perempuan tadi jika di dalam praktiknya akadnya diawali oleh kakak kandungnya lalu akad keduanya diakhiri oleh adek kandungnya (sebaliknya) maka dalam hal ini yang sebagai istri dari laki-laki itu adalah saudari kandung yang pertama melakukan akad dengannya. Sedangkan saudari kandung yang terakhir melakukan akad statusnya tidak sah dan bahkan hukumnya haram.

Beda halnya yang terjadi di Dusun Montong Belok Desa Bujak Kecamatan Batukliang, telah terjadi pernikahan satu pria dengan dua orang perempuan secara bersamaan yang mana dalam praktiknya pernikahannya dilakukan dalam satu majlis secara bersamaan.

Praktik akad yang dilakukan oleh M di Dusun Montong Belok tersebut, M mengawali pernikahan dengan J lalu yang kedua diakhiri dengan Sh. Hal ini Ulama fiqh tidak berbeda pendapat dan mengatakan perbuatan ini sah asal kedua perempuan itu tidak sedarah atau memiliki status saudara kandung.

Menurut Max Weber Tindakan Sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna dan artisu subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Lebih jauh ritzer dalam Alimandan menyatakan tindakan sosial adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, misalnya tindakan seseorang melemparkan batu kedalam sungai bukan merupakan tindakan sosial, tetapi tindakan tersebut dilakukan untuk menimbulkan reaksi orang lain maka tindakan itu terkategori tindakan sosial.

Tindakan sosial weber menempatkan konsep individual sebagai pusat dari masyarakat. Ia percaya bahwa hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti melalui tindakan subjektif dari individu-individu sebagai anggota sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa Weber melihat manusia sebagai makhluk aktif dan makhluk yang berfikir ketika membangun interaksi dengan sesamanya. Dengan pertimbangan itulah maka teori ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena Nikah dua perempuan sekaligus dalam waktu bersamaan.

Perilaku dalam perkawinan dalam penelitian ini merupakan perilaku sosial yang menurut weber hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif yang terkait dengan pola-pola motivasional individu yang bersangkutan. Alfred Schutz yang kemudian menyintesiskan upaya-upaya Weber untuk menjelaskan tindakan sosial melalui pengalaman aktor-aktor yang melau pendekatan fenomenologi. Bila merujuk pada pendapat Weber, perilaku manusia dapat hanya dapat dipahami menurut arti subjektif yang bersangkutan atau dengan kata lain kita harus memahaminya dari sudut pandang individu yang mengalaminya. Hal ini sejalan dengan pemikiran fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu. Pengalaman manusia selalu penuh warna dan penuh dinamika.

Key Words: Respon,Praktik,Poligami

ABSTRACT

"The Practice of Marrying Two Women Simultaneously in the Sasak Community of Bujak Village, Central Lombok: Between Needs or Lifestyle"

Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta.

The phenomenon of the practice of marrying a man with two women raises pros and cons. People who are against it do not accept the practice of marriage with two women at the same time, because such a practice will make the environment a subject of discussion by the general public. It's not just youths who are against what happened to one of the Montong Belok youths. Residents who were against or researchers called residents who protested at first only talked and commented with each other, they didn't know who to protest to, at that time they left only a few representatives to ask about this phenomenon to one of the religious leaders who were trusted in Montong Belok Hamlet as a mediator to relieve the problem.

The approach method in this study is the Sociological Juridical Approach, which is to identify the extent of legal understanding of adolescents who marry two women at the same time as well as policies and solutions from the Office of Religious Affairs, Batukliang District, Central Lombok Regency.

The results of this study indicate that the community's response to the practice of marrying two women simultaneously provides a response from the community. The community response that appeared in the Montong Belok Hamlet, Bujak Village, Batukliang District was divided into two parts, namely the response in the form of positive and negative. There are 3 (three) indicators that are factors/cause of the practice of marriage between the Mahidin and two women simultaneously, namely: a) The readiness of the Inner Birth of the Groom; b) Jealousy of the bride and groom; c) the consent of all the families of the bride and groom.

The majority of scholars in Islamic fiqh only forbid a man who marries two women whose status is a sibling. However, if the contract is carried out simultaneously with one majlis, even though the two women are married, if in practice the contract is initiated by her biological sister and then the second contract is terminated by her biological sister (on the other hand) then in this case the wife of the man is the first biological sister to enter into a contract with him. Meanwhile, the last sibling to do the contract is invalid and even unlawful.

Unlike what happened in Montong Belok Hamlet, Bujak Village, Batukliang District, there has been a marriage of one man with two women at the same time which in practice the marriage is carried out in one majlis simultaneously.

The practice of the contract carried out by Mahidin in the Montong Belok Hamlet, M started the marriage with J and the second ended with Sh. In this regard, fiqh scholars do not differ in their opinion and say that this act is legal as long as the two women are not blood relatives or have sibling status.

According to Max Weber, social action is an individual's action as long as his actions have subjective meaning and artistry for him and are directed to the actions of others. Furthermore, Ritzer in Alimandan states that social action is an action that is actually directed at other people, for example the act of someone throwing a stone into a river is not a social act, but the action is done to cause a reaction from others, then the action is categorized as a social action.

Weber's social action places the concept of the individual at the center of society. He believed that the social relations that make up a society can be understood through the subjective actions of individuals as social members. It can be concluded that Weber sees humans as active beings and beings who think when building interactions with each other. With these considerations, this theory is relevant to be used in analyzing the phenomenon of marrying two women at the same time.

Behavior in marriage in this study is a social behavior which according to Weber can only be understood according to the subjective meaning associated with the motivational patterns of the individual concerned. Alfred Schutz who then synthesized Weber's efforts to explain social action through the experiences of actors through a phenomenological approach. When referring to Weber's opinion, human behavior can only be understood according to the subjective meaning concerned or in other words we must understand it from the point of view of the individual who experiences it. This is in line with phenomenological thinking that focuses on individual experiences. The human experience is always colorful and dynamic.

Key Words: Response, Practice, Polygamy

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudara Jaswadi, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Jaswadi, S.H.
Nim : 19203010108
Judul : "Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Masyarakat Sasaq Desa Bujak: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2021

Pembimbing

Dr. H. Fathorrahman, S.Ag. M.Si

NIP: 197608202005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaswadi
NIM : 19203010108
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Rajab 1442H,
30 Juni 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Jaswadi
NIM : 19203010108



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK NIKAH DUA PEREMPUAN SECARA BERSAMA DI MASYARAKAT
DESA BUJAK LOMBOK TENGAH: ANTARA KEBUTUHAN ATAU GAYA HIDUP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JASWADI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010108
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60f4fb6f305cf



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f42ae01cf96



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f57db83b2c5



Yogyakarta, 12 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60fa5fac5fc03

MOTTO

**“ KEMERDEKAAN YANG SESUNGGUHNYA TERLETAK PADA
KEBEBASAN AKAL DALAM BERFIKIR”**

(JASWADI)

**“TIDAK PENTING HARTAMU YANG TERPENTING ADALAH
ILMUMU, SEBAB HARTA TIDAK AKAN DIBAWA MATI TAPI ILMU
JELAS AKAN MENJADI PENDAMPINGMU SAMPAI MATI”**

(ORANG TUA)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM....

Alhamdulillah Segala Puji Allah, Kita Memujinya, dan memenita Perolongan, Pengampunan serta petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Swt maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada petunjuk darinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Hamba serta Rasul-Nya. Semoga doa, sholawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aminnn ya robbal alamin...

Persembahan tugas akhir ini (Tesis) dan rasa terimakasih saya untuk:

1. Keluargaku yang tercinta, yang mulia kedua orang tuaku Ayahanda Sahdi dan Ibunda Rianah, saudara-saudaraku, Bukran Effendi, S.sos, Dewi Isnawati, S.Pd (Alamrhumah), Syamsul Rizal dan kedua iparku Nurul Aini, S.Pd, Desnia, yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar dalam penyelesaian Tesis ini baik secara moril maupun materil.
2. Yang terhormat Pamanda Prof. Dr. Tgh. Masnun Tahir, M.Ag beserta istri Zusiana Ely Triantini yang tidak pernah berhenti dan mengeluh memberikan saya Motivasi, dorongan-dorongan positif sehingga tugas akhir ini dengan keterlibatan mereka mampu saya selesaikan dengan baik.

3. Sahabatku-sahabatku yang ada di organisasi dan komunitas pemuda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Mataram, Gerakan Muda Peduli Alam Lombok Tengah, Keluarga Pascasarjana Tatas Tuwu Trasna Lombok Tengah Yogyakarta, Mwcnu Batukliang, Pac Ansor Batukliang Dan Karang Taruna Desa Bujak Batukliang Lombok Tengah.
4. Sahabat-sahabatku yang ada di Pp Al- Risalah Tundan Purwomartani Kalasan Yogyakarta, Guru Hamdi, Yusleh, Dani, Alvin, Hulaimi, yang selalu membantu saya dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Sahabat-sahabat Kelas M. HI, Amin, Saddam, Mahmud, Ustazd Sitta, Gus Rohim, Luthfi Hakim, Aar, Irfan, Hulaimi Azhari, Yeni Batubara, Aila Rambe, Ulfatun Hasanah, Wifa, Sakinah yang sefrekuensi suka duka dalam menjemput gelar Magister ini.
6. Yang terakhir dan yang spesial saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang terkasih Solatiah Nurfauzi, S.Pd., terimakasih atas jawaban-jawaban dari semua kegelisahan-kegelisahan selama penyelesaian Tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

z	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولٌ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	az-zuhailî

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِيُنْشَكْرَ لَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan Di Masyarakat Sasak Desa Bujak Lombok Tengah: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup tentang terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Dr. Fathorrahman, S.ag. M. SI., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga terselesaikannya Tesis. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.
8. Segenap staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Hukum Islam tahun 2019 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan Tesis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan Tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn...*

Akhir kata Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap Tesis ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.


Yogyakarta, 30 Juni 2021

Penulis



Jaswadi

NIM. 19203010108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERKAWINAN ..	21
A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	26
D. Tinjauan dan Hikmah Perkawinan	29
E. Poligami	33
F. Nikah Sirri	36

BAB III	GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASAK DESA BUJAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH	45
A.	Gambaran Umum Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan Pada Masyarakat Sasak Desa Bujak Kabupaten Lombok Tengah	45
1.	Lokasi Penelitian	45
2.	Latar Belakang Desa Bujak.....	45
3.	Keadaan Geografis Desa Bujak.....	45
4.	Keadaan Sosial dan Jumlah Penduduk Desa Bujak	46
5.	Mata Pencarian Masyarakat Desa Bujak.....	50
6.	Keadaan Agama	50
7.	Tata Pemerintahan.....	51
B.	Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Masyarakat Sasak Bujak Lombok Tengah	54
C.	Respons Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Masyarakat Sasak Desa Bujak Lombok Tengah	58
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK NIKAH DUA PEREMPUAN SECARA BERSAMAAN DI MASYARAKAT SASAK DESA BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH	63
A.	Analisis Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Desa Bujak	63
B.	Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Dua Perempuan pada Masyarakat Sasak Desa Bujak Kecamatan Batukliang	79
C.	Alasan-alasan Terjadi Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Masyarakat Sasak Desa Bujak	85
BAB V	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA 90
CURRICULUM VITAE..... 121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang pernikahan semakin menjadi persoalan penting dan hangat diperbincangkan pada masyarakat dan realitas sosial. Seiring tuntunan zaman yang dihadapi semakin kompleks. Khususnya pernikahan yang terjadi di masyarakat Sasak Lombok yang berkembang dari masa ke masa.¹ Hal ini merupakan praktik pernikahan semakin dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam merealisasikan konsep dan praktik pernikahan tersebut. Karena basis ajaran Islam sebagai agama yang mengajarkan kemudahan solusi bukan membuat masalah dan memberikan kesengsaraan.²

Persepsi tersebut melahirkan berbagai keragaman aspek-aspek pemahaman baik terhadap tradisi, dan praktik yang dilakukan masyarakat. Jika menyinggung berdasarkan perspektif Islam bahwa pernikahan bertujuan untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang. Perkawinan dalam Islam Berada dalam di ruang publik/sosial dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perceraian atau kematian.³ Sebagaimana pasal 1

¹ Salimul Jihad, *Fathurrahman Muhtar, Kontra Persepsi Tuan Guru Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak*, (Jurnal: Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 19. No.1 Juni, 2020), h. 80

² Khozim Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, (Jakarta : Jakarta Mumtaz, 2006), h. 9-10

³ Ashgar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 111

Undang-undang Nomor 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pri dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang yang mengatur perkawinan termasuk didalamnya mengatur tentang beristri lebih dari dari satu atau poligami. Kebolehan poligami di Undang-undang perkawinan pada pasal 4 dan 5 bahwa: dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan pada Pengadilan di Daerah tempat tinggalnya, yang dimaksud dalam pasal ini ialah suami diberikan izin kepada seorang suami yang akan berisritri lebih apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan istri mendapatkan cacat dan tidak dapat disembuhkan.⁵

Namun demikian, Lombok yang dikenal dengan pulau seribu masjid dan banyaknya Adat tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga adat sering dijadikan sebagai barometer untuk melangsungkan prosesi yang berkaitan dengan pernikahan tanpa melihat hukum-hukum Negara yang sudah mengaturnya, seperti halnya diantaranya pernikahan dan maharnya berupa sandal, air segelas, praktik nikah dua perempuan secara bersamaan. Adapun yang menjadi objek penelitian terkait dengan nikah dua perempuan secara bersamaan ini.

⁴ Undang-undang Perkawinan, No 1 1974.

⁵ Undang-perkawinan No 1 1974, Pasal 4

Konteks pernikahan di Lombok yakni menikahi dua perempuan secara bersamaan adalah sebuah praktik pernikahan yang dilakukan secara sekaligus dalam kurun waktu yang sama dan dengan penghulu yang tidak berbeda. Namun fakta realitas sosial berdampak ketimpangan terutama terhadap kelompok masyarakat dan terhadap pelaku yang menikah tanpa mengajukan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan legalitas hukum agar pernikahan tersebut sah secara hukum Islam dan sah secara hukum Negara.

Nikah dua perempuan secara bersamaan yang dilakukan oleh seorang remaja di Dusun Montong Belok Desa Bujak Kabupaten Lombok Tengah ini tetap dikatakan poligami, akan tetapi praktiknya yang berbebeda. Jika poligami dilakukan dengan cara bertahap dan dengan tenggang waktu yang lama, tetapi nikah dua secara bersamaan ini dilakukan dengan cara sekaligus di dalam waktu yang bersamaan. Nikah dua perempuan secara bersamaan hanya dilakukan oleh orang remaja tidak seperti poligami pada umumnya yang dilakukan oleh banyak kalangan, diantaranya, aktivis dakwah, kalangan politikus, dan orang awam.

Fenomena demikian tidak hanya terjadi di Desa Bujak saja, dua tahun yang lalu yakni tepatnya pada tahun 2016 peristiwa yang sama pernah terjadi di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Barat Daya. Hanya saja proses mempersiapkan aqad pernikahan serta respon masyarakat sekitarnya yang berbeda. Di mana masyarakat sekitar memandang bahwa peristiwa tersebut

tidak menjadi masalah yang penting pihak penerima terutama keluarga-keluarga yang bersangkutan meski peristiwa itu tidak pernah terjadi.⁶

Berdasarkan fakta realitas yang terjadi di beberapa desa diantaranya, Pertama, Desa Darek terletak di Kec. Praya Tengah. Kedua, Desa Bujak terletak Kec. Batukliang dan yang ketiga di Desa Bilelando terletak di Kecamatan Praya Timur, fokus penelitian ini, mengungkapkan sebuah kasus yang terjadi khususnya di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Desa Bujak Kecamatan Batukliang. Secara spesifik bahwa nikah dua perempuan secara bersamaan yang dilakukan oleh seorang remaja dengan dua orang perempuan.⁷

Melihat fenomena yang terjadi tentang pernikahan dua perempuan secara bersamaan di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah bila mengkaji dengan sosiologi hukum tentang tindakan sosial (*social action*) yakni berupaya untuk mengetahui tindakan sosial akibat kebiasaan yang sudah mengakar secara turun temurun, yang mana tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan nilai, yang mencakup dalam konsep fakta sosial, dari pengertian Max Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial bahwa dikatakan struktur sosial dan pranata sosial ini merupakan konsep yang saling berkaitan dalam bentuk sosial.

Dalam konsep pendekatan ini jika dilihat dari praktik yang terjadi tentang pernikahan dua perempuan secara bersamaan untuk memahami menggali latar belakang lahirnya tindakan yang berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak

⁶ Wawancara, *Tokoh Masyarakat*

⁷ Wawancara, *Tokoh Pemuda*

tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Asumsi-asumsi tersebut merupakan sebuah respon dalam benak peneliti untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh terhadap fenomena yang terjadi yaitu Praktik Nikah dua Perempuan secara bersamaan di Masyarakat Sasag Desa Bujak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Desa Bujak Masih Terjadi?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersamaan di Desa Bujak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan alasan terjadinya praktik nikah dua perempuan secara bersamaan dan bagaimana pandangan tokoh agama di Kabupaten Lombok Tengah mengenai pernikahan dua perempuan bersamaan.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya Praktik Nikah dua perempuan secara bersamaan di Desa Bujak Kabupaten Lombok Tengah.

2. Secara praktis, Hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pemikiran dan menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyikapi berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat dalam penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyatuan terhadap studi-studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Sekaligus menjadi objek penting penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Titik Kurniawan, penelitian dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam dan Adat Sasak Terhadap Perkawinan Eksogami di Kecamatan Terara”. Penelitian Titik Kurniawan ini mengkaji tentang perkawinan Eksogami di Kec. Terara Menurut Hukum Islam dan Adat sasak, sedangkan peneliti sendiri lebih memfokuskan penelitian mengenai “Praktik Nikah Dua Perempuan secara Bersamaan di Masyarakat Sasak Desa Bujak Kabupaten Lombok Tengah.”⁸ Adapun perbedaan antar penelitian yang dilakukan oleh Titik Kurniawan dengan masalah yang peneliti angkat adalah peneliti lebih fokus pada Praktik Nikah dua perempuan dari secara Bersamaan sedangkan Titik lebih ke tinjauan

⁸ Tutik Kurniawan, “*Tinjauan Hukum Islam dan Adar Sasak Terhadap Perkawinan Eksogami di Kecamatan Terara*” (Mataram: Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram)

Hukum Islam terhadap Adat Sasak mengenai Perkawinan Eksogami. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji masalah Perkawinan yang ada di Pulau Lombok.

Kedua, Jurnal Bani Azis dengan judul: “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”.⁹ Rumusan masalah dalam penelitian Bani Azis Utomo Adalah: Bagaimana KH. Husein Muhammad menafsirkan makna adil pada surat al-Nisa ayat 3 dan ayat 129?: Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut KH. Husein Muhammad? Ada 2 (dua) temuan yang disajikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bani Azis Utomo, kedua hasil penelitian itu disajikan sebagai berikut:

1. KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan surat al-Nisa ayat 3 menggunakan metode sosio-historis dengan mendekati keadaan sosial saat ayat tersebut sesuai dengan *asbabunnuzulnya* dengan keadaan sosial sekarang. Ayat poligami tersebut bersifat particular, sehingga memiliki potensi untuk terjadinya perbedaan pendapat. KH. Husein Muhammad termasuk golongan yang menolak poligami, tetapi beliau memiliki makna konsep adil yang cukup menarik. Sehingga gagasannya menjadi sorotan banyak pihak. Berdasarkan penafsiran surat al-Nisa surat ayat 3 bukanlah seruan untuk poligami, ayat tersebut untuk penjagaan hak-hak anak yatim.
2. Secara khusus KH. Husein Muhammad memiliki gagasan berkaitan dengan konsep adil yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sifat keadilan yang disebut

⁹ Bani Azis Utomo, *Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010).

dalam ayat poligami terbagi menjadi dua keadilan, yakni materi dan immateri. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa relativitas keadilan dalam konteks keluarga poligami sulit ditukar, tapi dengan teks tersebut KH. Husein Muhammad menyimpulkan bahwa keadilan yang tercipta dalam sebuah keluarga poligami harus sebagai hasil yang didapat dari negosiasi antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangganya dengan landasan kebaikan, sehingga suami atau isteri tidak memiliki peluang untuk berbuat zalim.¹⁰ Adapun letak perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yakni peneliti di atas lebih fokus berbicara tentang konsep keadilan menurut KH. Husein Muhammad, sementara peneliti membahas tentang Praktik Nikah dua Perempuan secara Bersamaan. Sedangkan letak persamaannya adalah terdapat pada tema besar tentang poligami.

Ketiga, Skripsi Zulaecha Nursalah dengan judul “ Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang”.¹¹ Penelitian Zulaecha ini mengkaji tentang: bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang? Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami pada masa sekarang?, adapaun temuan yang di dapatkan dalam penelitiannya, yakni:

1. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Zulaecha Nursalah, *Analisa Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang* (Semarang: IAIN Walisongo, skripsi Fakultas Syariah. 2010).

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut peneliti bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekkan istrinya dengan harapan simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-nyanjung isterinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji isterinya.

2. Istibath hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami pada masa sekarang yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129. Sebabnya Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami pada masa sekarang adalah pertama, ia melihat praktek poligami pada saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; kedua, Siti Musdah Mulia melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang; ketiga dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatarbelakang mengembangkan syiar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan tersebut.¹² Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas mengkaji tentang pendapat seorang tokoh Siti Musdah Mulia dan berikut tentang metode istinbath hukum yang digunakan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan sosiologi hukum terkait pernikahan

¹² *Ibid*

poligami dengan dua istri secara bersamaan sedangkan letak persamaannya adalah membahas tema besar terkait poligami.

Keempat, Jurnal Ahmad Sufiyan, dengan judul “ Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami (Studi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)”¹³ dengan rumusan masalah: bagaimana pendapat hakim pengadilan agama Jakarta timur dalam mengartikan adil sebagai syarat poligami? Bagaimana hakim pengadilan agama Jakarta timur memperoleh keyakinan bahwa permohonan dapat berlaku adil dalam poligami?; dan apa yang menjadi tolak ukur dan kriteria adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Jakarta Timur? Atas beberapa persoalan tersebut, maka Ahmad Sufiyan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proporsional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan suatu pada tempatnya. Dalam artian bahwa suami dalam memberikan nafkah menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.
2. Dalam hal hakim memperoleh keyakinan suami akan berlaku adil adalah dengan persangkaan Hakim yang didahului dengan pembuktian di depan persidangan. Pembuktian ini meliputi tentang mendengarkan keterangan pemohon (suami) yaitu dengan bertanya tentang kesiapan suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, termohon (isteri) yaitu tentang bertanya

¹³ Ahmad Sufiyan, *Adil Syarat Permohonan Izin Poligami (Studi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Jakarta Timur)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011)

tentang kesiapan istri yang akan dimadu dengan menggambarkan konsekuensinya, dan para saksi.

3. Adapun tolak ukur menurut hakim adalah sesuatu yang abstrak yang sulit dijabarkan. Namun menitikberatkan pada pengertian adil tersebut yang menurut Hakim adalah adil yang proporsional. Dan jangan juga suami itu sampai berbuat kezaliman kepada istri.¹⁴ Sehingga dengan demikian, letak perbedaan penelitian di atas lebih fokus pembahasan tentang permohonan izin poligami serta pendapat hakim untuk memberikan putusannya dan penelitian ini focus pada praktik dan pandangan masyarakat terhadap fenomena pernikahan dengan dua istri secara bersama, dilihat kedua objek penelitiannya juga pun berbeda, sementara persamaan yang muncul dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas poligami dan konsep keadilan.

Dari beberapa literatur di atas letak persamaan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas tentang poligami sedangkan perbedaan mendasar penelitian di atas dengan penelitian ini adalah mengangkat tentang poligami seorang pria dengan dua orang perempuan secara bersamaan, dan objek sebagai tempat penelitian pun juga berbeda yakni di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

¹⁴ *Ibid*

E. Kerangka Teoretik

Pada kerangka pemikiran ini menguraikan konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dan analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitaian ini. Secara paradigmatis, penelitian ini merujuk pada Teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Menurut Max Weber Tindakan Sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna dan artisu subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.¹⁵ Lebih jauh ritzer dalam Alimandan menyatakan tindakan sosial adalah tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, misalnya tindakan seseorang melemparkan batu kedalam sungai bukan merupakan tindakan sosial, tetapi tindakan tersebut dilakukan untuk menimbulkan reaksi orang lain maka tindakan itu terkategori tindakan sosial.

Tindakan sosial weber menempatkan konsep individual sebagai pusat dari masyarakat. Ia percaya bahwa hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti melalui tindakan subjektif dari individu-individu sebagai anggota sosialnya.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa Weber melihat manusia sebagai makhluk aktif dan makhluk yang berfikir ketika membangun interaksi dengan sesamanya. Dengan pertimbangan itulah maka teori ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena Nikah dua perempuan sekaligus dalam waktu bersamaan.

¹⁵ B. Irawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta, Kencana Preanadamedia Grup). h 79

¹⁶ *Ibid*, h, 83

Perilaku dalam perkawinan dalam penelitian ini merupakan perilaku sosial yang menurut Weber hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif yang terkait dengan pola-pola motivasional individu yang bersangkutan. Alfred Schutz yang kemudian menyintesis upaya-upaya Weber untuk menjelaskan tindakan sosial melalui pengalaman aktor-aktor yang melalui pendekatan fenomenologi. Bila merujuk pada pendapat Weber, perilaku manusia dapat hanya dapat dipahami menurut arti subjektif yang bersangkutan atau dengan kata lain kita harus memahaminya dari sudut pandang individu yang mengalaminya. Hal ini sejalan dengan pemikiran fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu. Pengalaman manusia selalu penuh warna dan penuh dinamika.¹⁷

Realitas bukanlah suatu yang sederhana yang untuk memahaminya tidak cukup berbekal pada pengamatan sepintas, realitas mengenal adanya dunia fenomena dan noumena seperti yang disebut Immanuel Kant. Dunia fenomena adalah dunia yang dialami oleh manusia dengan seluruh panca inderanya. Berger menyebut bahwa menjadi manusia berarti hidup dengan sebuah dunia, yang sekaligus hidup dalam sebuah realitas yang teratur dan memberi makna bagi kehidupan. Karenanya persoalan manusia hidup di dunia adalah masalah dunia sosial keseharian dan senantiasa suatu yang subjektif dan pengalaman penuh makna.¹⁸ Dunia fenomena adalah dunia dimana dunia

¹⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta, PT Rajawali Press, 2001) h, 126

¹⁸ *Ibid*, h, 127

informasinya diperoleh dari panca indera kita dimana manusia berperan aktif dalam membangun dan menafsirkan sensasi-sensasi inderanya menjadi makna.

Selain teori tindakan sosial yang relevan untuk menganalisis penelitian Nikah dua perempuan secara bersamaan, teori lain juga dapat memecahkan persoalan yang ada di kehidupan sosial yaitu sosiologi hukum, sebagai cabang dari sosiologi, pusat perhatian hukum terletak pada ikhwal hukum, sebagaimana yang terwujud dari pengalaman sehari, sosiologi hukum tidak mempelajari hukum dari taraf norma-norma yang abstrak melainkan persoalan yang menyangkut interaksi hukum dengan dunia kenyataan. Misalnya, beroperasinya hukum dimasyarakat (*ius operation*) atau *law in action* dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.¹⁹ Teori gerakan sosial menyatakan adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan sehingga tertentu menimbulkan kehidupan yang tidak tentram yang menimbulkan adanya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.²⁰

Teori Kepemimpinan, dalam kaidah fiqh menjelaskan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Makna kaidah ini adalah bahwa segala keputusan yang di buat pemerintah, hendaknya didasarkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan menghilangkan kesulitan. Imam As-syatibi dalam *al-muwafaqatnya*, mengelaborasi beberapa kaidah terkaid *maqhasid syariah* bahwa tujuan esensial

¹⁹ *Ibid*, h, 128

²⁰ Qaidah Ushul Fiqh, *Teori Kepemimpinan*

dari penetapan hukum adalah maslahat. Terutama dalam rangka merealisasikan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, harta dan keturunan. Maka setiap penetapan hukum senantiasa berkaitan dengan prinsip maslahat. Dengan demikian, doktrin Islam yang di bangun di atas prinsip maslahat menolak kerusakan, meniscayakan urgensi pencatatan nikah.

Sebaliknya jika ketentuan tersebut diabaikan terlebih di zaman yang kompleks ini maka akan terbuka pintu kerusakan. Tinjauan yuridis dalam Buku Pembantu PPN (Depag RI, 1985) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilansungkan di hadapan atau dibawah pengawasan PPN, meski sah secara Agama, tetapi tidak akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Adapun metode yang dilakukan dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain adalah Jenis Penelitian Sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya tentang Pernikahan Dua Perempuan Secara Bersamaan di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman Hukum terhadap remaja yang melakukan Pernikahan dua perempuan sekaligus dalam waktu yang bersamaan serta kebijakan dan solusi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang pertama data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan objek penelitian, diantaranya adalah 4 (empat) kasus yang melansungkan praktik pernikahan dua perempuan secara bersamaan di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari buku-buku, seperti buku sosiologi Hukum, dan buku2 yang berkaitan dengan sosial.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam upaya memperoleh mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para mempelai yang melansukn pernikahan secara bersamaan dan

kepala KUA dari masing-masing kecamatan Adapun metode yang diperlukan adalah:

- a. Wawancara, (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang mengikuti prosesi perkawinan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan metode wawancara yang akan peneliti tempuh, yaitu dengan wawancara tak berstruktur, yang mana nantinya peneliti akan mewawancara para (tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, para mempelai) dan sebagian orang yang melakukan serta mengikuti secara langsung prosesi perkawinan seorang laki-laki dengan dua perempuan secara bersamaan di Desa Bujak.
- b. Observasi adalah peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan (observasi) di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan observasi (pengamatan) yang peneliti tempuh dengan menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, para mempelai) yang melakukan serta mengikuti secara langsung prosesi perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang wanita secara bersamaan.
- c. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan yang tertulis, terutama berupa arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan

penyelidikan. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan seperti data-data pada saat prosesi perkawinan dua perempuan secara bersamaan di Kabupaten Lombok Tengah berlangsung.

5. Analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis tentang catatan hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus-kasus yang akan diteliti dan menyajikan temuan-temuan bagi orang lain. Oleh karena itu dalam upaya menganalisa dan peneliti menggunakan analisa deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan data dan temuan-temuan peneliti di lapangan dan dengan demikian data yang didapati dari hasil observasi wawancara dan lain sebagainya dapat disimpulkan terkait praktik nikah dua perempuan secara bersamaan di Kabupaten Lombok Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini merupakan untuk menemukan atau memahami persoalan yang dikemukakan secara sistematis. Antara lain yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pokok permasalahan yang akan di analisis, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, telaah pustaka yang berisi hasil penelitian yang

terdahulu yang dapat membantu penelitian ini dan dapat membedakan dengan penelitian lainnya. Kerangka teoritik yang akan digunakan sebagai pisau analisis sekaligus sebagai kerangka berfikir terhadap pokok permasalahan penelitian, dan metode penelitian sebagai penjelasan alur atau langkah yang digunakan sebagai untuk mendapatkan data dan yang terakhir sistematika pembahasan dalam rangka untuk mengiringi pembacaan penelitian secara secara operasional dan mudah

Bab kedua, yaitu gambaran umum tentang alur atau langkah berpoligami atau nikah sirri dalam konsep hukum Islam, dalam pembahasan bab ini meliputi ketiga mempelai yang melakukan pernikahan secara bersamaan, kemudian berbicara tentang seputar pernikahan dan poligami dalam berbagai teori dan solusi dari Pengadilan Agama atau KUA di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang memahami kondisi sosial terkait dengan pernikahan.

Bab ketiga, menjelaskan terkait hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, pada bab ini terbagi atas beberapa sub bab, diantaranya yaitu: letak geografis wilayah tempat penelitian. Pada bagian ini akan diterangkan beberapa keadaan antara lain; geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi, serta keadaan sosial budaya. Selain itu data kongkrit serta pendapat para Lembaga pernikahan Seperti Pengadilan Agama, KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, terkait fenomena atau peristiwa Nikah dua perempuan dalam waktu bersamaan di Masyarakat Desa Bujak Kabupaten Lombok Tengah.

Bab keempat, pada bagian bab ini peneliti menggambarkan Analisis Praktik Nikah dua perempuan secara bersamaan secara umum serta apa yang menyebabkan terjadinya fenomena pernikahan dua perempuan sekaligus dalam waktu bersamaan, selain itu pada bab ini peneliti menggambarkan bagaimana pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tuan guru dan para jumhur ulam serta izin dan kode etik penghulu yang menikahkan ketiga mempelai tanpa didasari dengan Uud yang berlaku.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban peneliti dari rumusan masalah mengenai fenomena Praktik nikah dua perempuan dan respon masyarakat dalam waktu bersamaan di Kabupaten Lombok Tengah dan peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti menarik dua kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Masih Terjadi Pernikahan Dua Perempuan Secara Bersamaan

Pernikahan dua Perempuan secara bersamaan adalah tradisi yang pernah ada pada zaman dahulu. Saat aturan-aturan atau Undang-undang masih dalam proses penyempurnaan, sehingga adat seringkali diasumsikan bahwa banyak istri-banyak rizki. Pemikiran-pemikiran seperti ini sering menimbulkan kotradiktif terhadap sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui terhadap tradisi ini.

Sebab adat ini, selonggar-longgarnya Hukum Islam dalam memberikan tindakan-tindakan dalam bermunakahat akan tetapi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Seiring terjadi pergeseran zaman dan hukum Negara sudah menyikapi hal-hal atau interaksi-interaksi sosial dengan sosial lainnya itulah yang menyebabkan tradisi Nikah dua perempuan secara bersamaan ini tidak digunakan lagi dan kembali dengan pernikahan yang semual yaitu pernikahan yang system monogamy.

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemuda tersebut, menimbulkan reaksi-reaksi yang cukup serius, khususnya dari Tokoh Agama, Tokoh Politik dan Tokoh Pemuda. Adapun alasan-alasan dari keluarga ketiga mempelai adalah:

- a. Takut melihat anaknya stres akibat gagal menikah bersama pilihannya
- b. Tradisi yang dijalankan sesuai dengan Hukum Islam
- c. Meyakinkan akan mampu berbuat adil
- d. Tradisi lama dari Nenek Moyang
- e. Bersedia melakukan Istbaht Nikah

Dari alasan-alasan diatas menunjukkan bahwa masih mempertahankan tradisi nenek moyang pada zaman dahulu, sekalipun banyak yang menuai kontra diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Politik dan Tokoh Pemuda. Acara tersebut tetap dijalankan sesuai kesepakatan-kesepakatan yang berlaku

2. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Dua Perempuan Secara Bersama
 - a. Praktik poligami dengan dua orang perempuan secara bersamaan Dusun Montong Belok Desa Bujak Kecamatan Batukliang berdasarkan Hukum Islam terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi faktor/penyebab terjadinya praktik pernikahan antara M dengan dua orang perempuan secara bersamaan, yakni: a) Kesiapan Lahir Batin Dari Mempelai Pria; b) Rasa cemburu dari kedua mempelai Perempuan; dan c) Persetujuan dari semua

keluarga Mempelai, Sedangkan Hukum Islam membolehkan praktik poligami M dengan dua orang perempuan secara bersamaan. Sebab Islam melarang menikahi dua orang perempuan secara bersamaan jika perempuan tersebut ada ikatan darah (bersaudara).

- b. Respon Masyarakat terhadap praktik poligami dengan dua orang perempuan secara bersamaan di Dusun Montong Belok Desa Bujak Kecamatan Batukliang menimbulkan dampak positif dan negatif dari masyarakat sedangkan jenis daripada respon yang dimunculkan oleh masyarakat yakni jenis respon atau reaksi yang pasif.

B. Saran-saran

Berikut adalah saran-saran peneliti kepada semua pihak terkait judul tesis yang peneliti angkat yaitu Kepada Kepala KUA agar lebih aktif di dalam memberikan pencerahan berupa penyuluhan hukum terkait dengan pentingnya menikah secara Hukum Negara dan Islam dan Kepala Desa Bujak agar dapat memberikan masukan dan lebih tegas lagi jika itu menyinggung persoalan masyarakatnya sendiri dan dapat menjadi mediator dari segala persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Ashgar Ali Enguneer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Assegaf, Cici Farkha (Yogyakarta: LSSPA & CUSSO, 1994).

Desman, “*Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus Pesantren Ihya’ As-Sunnah Sleman Yogyakarta)*” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushluddin, 2010).

Gilang Ramadhan, “*Konsep Adil Dalam Pandangan M.H Kamali: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam*”(Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2011).

H Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Hammudah Abd, Al’ati, *The Family Structure In Islam*, Anshari Thayb, ”Keluarga Muslim”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984).

Husein Muahammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, <http://www.-rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm>. Diakses 10 Mei 2021.

John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj. Uzair Fauan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

K Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Kementerian Agama, *Kodek Etik dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor Urusan Agama*.

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Sudi Atas Nama Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996).

Khozim Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah* (Jakarta : Mumtaz, 2006), h. 9-10 Ashgar Ali Enguiner, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta : LKIS, 2013).

Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986).

M Fahrir Rahman, *Pernikahan di Nustenggara Barat antara Islam dan Tradisi* (Mataram : Leppim iain 20013).

M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Tangerang: Lentera Hati)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafii, Hanfai, Maliki dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masaung, 1989).

Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, terj. Ali Audah, “Sejarah Hidup Muhammad”, (Cairo: Maktabah Al-Nahdlah Al-Arabiah, 1965).

Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin), *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq, 2004).

Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin), *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq, 2004).

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984).

Qaidah Ushul Fiqh, *Teori Kepemimpinan*.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Jilid II Cet. V, 2011).

Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qura’an: Tafsir Tematik Atas Persoalan Berbagai Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013).

Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-Manar).

Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik Ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta. PT. Galaksi Komunika Uatama, 2011).

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 3* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,tth).

Soenarjo Soekanto, *Struktur Masyarakat* (Jakarta: Raja Grapindo Persada,1993).

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Perkawinan, No 1974.

Undang-Undang No 1 1974 Tentang Perkawinan.

3. Jurnal

Ahmad Sufiyan. Dengan Judul: “ Adil sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami” (Sudi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)” (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum , 2011).

Bani Aziz Utomo, “Konsepn Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad“ (Yogyakarta :Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2010).

Tutik Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam dan Adat Sasak terhadap Perkawinan Eksogami di Kecamatan Praya Tengah (Mataram: Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram).

4. Lain-lain

Ahmad Subandi, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang 1982)

Bryan S Turner, Teori Sosial dan Klasik sampai Postmodern (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008).

George Ritzer, Sosiolog Ilmu Berparadigma Ganda. (Jakarta, PT Rajawali Press, 2001).

Hotman M Slahan, Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta : Erlangga, 1989).

Irawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Jakarta, Kencana Preanadamedia Grup).

Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung Remaja Rosdakarya,1999).

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Moenandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: Eresco, 1989).

Moenawar Chalil, Nilai Wanita (Semarang: Ramadhani, 1984).

Nurul Zuriyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Nurul Zuriyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Poerdawarminta, Psikologi Komunikasi (Jakarta: UT, 1999).

Soenarjo dan Djoensih, Himpunan Istilah Komunikasi (Yogyakarta: Liberty 1983).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).

5. Wawancara

KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Mahidin (Pelaku Poligami), Wawancara di Dusun Montong Belok, Sabtu 28 April 2021

Rusnun (Kepala Dusun Montong Belok), Wawancara di Dusun Montong Belok, Ahad 29 April 2021.

H Safwanul Hakim (Tokoh Agama), Wawancara di Dusun Montong Belok,
Ahad, 29 April 2021.

Febrina Suci, (Masyarakat), Wawancara di Dusun Montong Belok, Sabtu
28 April 2021).

Akri (Tokoh Politik), Wawancara di Dusun Montong Belok, Ahad 29 April
2021.

Sutini (Orang Tua Siti Hafsah), Wawancara di Dusun Montong Belok,
Ahad, 29 April 2020.

Dalhar (Orang Tua Jannatul), Wawancara, di Dusun Montong Belok, Sabtu 28
April 2021.

Profil Desa Bujak Tahun 2020.

Zakiudin (Kepala KUA), Wawancara, di Kantor KUA Kecamatan Batukliang,
Rabu 4 Mei 2021.

Jannatul (Istri Mahidin), Wawancara, di Dusun Montong Belok, Sabtu 28 April
2021.

Rio (Warga), Wawancara, di Dusun Montong Belok, Sabtu 28 April 2021.

Rio (Masyarakat), Wawancara, di Dusun Montong Belok, Sabtu 28 April 2021.



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

NAMA : JASWADI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KEREOK/ 20 JULI 1993

ALAMAT : DUSUN MONTONG BELOK

RT/RW : 00/00

KEL/DESA : BUJAK

KECAMATAN : BATUKLIANG

E-MAIL : jaswaditahir@gmail.com

NO. HP : 087752553255

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA : ISLAM

STATUS : BELUM MENIKAH

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2001-2006 : SDN GUNUNG AMUK BATUKLIANG
2. 2007-2009 : SMPN 4 BATUKLIANG
3. 2010-2012 : MA ALIYAH USWATUN HASANAH CEMPAKA PUTIH
4. 2013-2018 : S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
5. 2018-2021 : S2 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG KOTA MATARAM NTB
2. SEKRETARIS PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
3. WAKIL PRESIDEN KELUARGA PASCASARJANA TATAS TUHU TRASNA LOMBOK TENGAH YOGYAKARTA
4. KETUA GERAKAN MUDA PEDULI ALAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5. KETUA KARANG TARUNA DESA BUJAK KEC. BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH